

PERTAMBANGAN BATU BARA: ANTARA MENDULANG RUPIAH DAN MENEBAR POTENSI KONFLIK¹

Robert Siburian

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRACT

In East Kalimantan, mining sector contributes more than three quarter of the province's Gross Domestic Product. Given the high dependency on this sector, demand fluctuation for mining products will have a significant effect on the provincial economy. Since the decentralization era, mining activities, especially coal, have been increasing rapidly. Both the provincial and the district government have collected significant income from the non-tax revenue. Despite the increased in the revenue, however, mining activities have not been able to improve the welfare of the communities. Even worse, there are widespread environmental damages in East Kalimantan due to reckless coal mining activities. In addition to this negative environmental impact, coal mining activities have also caused a series of conflict both vertically and horizontally among communities. It caused some people to lose their land and their livelihoods.

This paper examines coal mining activities in East Kalimantan and how it caused conflicts in the area. The study finds that there is a strong relationship between the forest, the land, and Dayak people, the indigenous people in this province. The forest and the land in East Kalimantan are used as a medium for showing people's cultural identity. Without their forest and their land, Dayak people can not survive their cultural identity.

Keywords: *Pertambangan batu bara, konflik, orang Dayak, kerusakan lingkungan.*

¹ Terima kasih untuk Dr. Yekti Maunati dan Lamijo, S.S. atas kerja sama selama melakukan penelitian lapangan di Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Agustus 2011, yang pendanaannya melalui Program ICIAR LIPI, yang sebagian datanya digunakan sebagai bahan menulis artikel ini.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi. Sumber daya alam itu sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya seringkali terjadi, sumber daya alam tersebut justru dikuasai oleh para pemilik modal ataupun orang per orang yang dekat dengan penguasa. Artinya, tidak semua masyarakat terutama daerah penghasil sumber daya alam merasakan hasil investasi di bidang sumber daya alam. Padahal, sumber daya alam dikeruk tapi hasil yang didapat daerah hanya sedikit sekali jauh dari apa yang didapatkan si pengeruk sumber daya alam itu. Hasil sumber daya alam yang dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya sulit dilakukan. Selain itu, akses untuk ikut terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam pun sangat rendah. Dengan kata lain, mereka yang menikmati keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia hanya segelintir orang, sedangkan rakyat yang tidak mempunyai akses, terutama mereka yang tinggal di sekitar daerah di mana sumber daya alam itu dieksploitasi, hidup miskin. Tidak jarang pula mereka sering dianggap sebagai pengganggu atas eksploitasi sumber daya alam yang sedang dilakukan dan bahkan sebagian dari mereka harus terusir dari tanahnya. Salah satu contoh masyarakat yang mengalami kemiskinan dengan adanya eksploitasi terhadap kawasan hutan terjadi di Papua. Hardianto dalam *Harian Kompas*, 5 Februari 2010 mengemukakan bahwa:

”Arus investasi, modal, dan pembangunan di Papua belum sepenuhnya mengangkat taraf hidup masyarakat Papua. Sebaliknya, sebagian besar dari mereka justru makin miskin karena kehilangan aset penopang hidup, yaitu hutan”.

Upaya perusakan kawasan hutan di Papua ini akan terus berlanjut seiring dengan terus dibabatnya hutan-hutan ulayat untuk diganti menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Kerusakan hutan itu berdampak serius terhadap eksistensi masyarakat Papua yang menempatkan hutan tidak hanya sebagai sumber kehidupan semata, tetapi juga menjadi bagian integral keyakinan tradisional mereka.

Hal yang sama terjadi pada usaha pertambangan batubara. Indonesia memiliki cadangan batubara sebesar 0,5% dari cadangan dunia. Dibandingkan dengan China sebagai produsen batubara terbesar di dunia, jumlah cadangan batubara

yang dimiliki oleh Indonesia itu sesungguhnya tidak terlalu besar, apalagi kalau dibandingkan dengan cadangan batubara yang ada di dunia. Produksi batubara Indonesia menempati posisi ke enam di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton, namun volume ekspor batubaranya berada di posisi kedua dengan jumlah 203 juta ton. Sementara China dengan produksi mencapai 2.761 juta ton, jumlah batubara yang diekspor relatif sedikit yaitu hanya 47 juta ton atau sekitar 1,7% dari total produksi, sehingga China hanya berada di peringkat tujuh dunia² (*Bisnis Global* 2010: 26). Jumlah ekspor batubara Indonesia sekitar 83% dari jumlah produksinya menandakan bahwa orientasi tambang batubara Indonesia lebih mengutamakan pemenuhan pasar internasional walaupun sesungguhnya kebutuhan batubara dalam negeri masih sangat besar. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapat pasokan listrik karena ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan fasilitas listrik di berbagai daerah permukiman. Orientasi untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional sebenarnya bukan fenomena baru. Hal ini sudah terjadi sejak industri tambang mulai ada pada zaman kolonial. Bahkan, setelah kemerdekaan 1945 pun, karakteristik dan struktur industri pertambangan Indonesia tidak banyak mengalami perubahan sebab ekstraksi sumber daya mineral tetap ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. Dominasi swasta asing yang menjadi pemain utama dalam industri pertambangan batubara menjadi penyebab munculnya orientasi itu (Sangaji 2002: 3).

Realitas pemanfaatan sumber daya tambang selama ini, sesungguhnya merupakan pengingkaran terhadap pasal 33 ayat 3 dari UUD 1945, yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dengan adanya amanat konstitusi itu, pemanfaatan kekayaan alam secara rasional dan proporsional sesungguhnya merupakan suatu keharusan. Namun dalam kenyataannya, pihak-pihak yang dimakmurkan oleh kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia terutama bumi Kalimantan Timur adalah para pemilik modal yang berasal dari mancanegara. Sementara itu, penduduk lokal hidup dalam kemiskinan dengan lingkungan yang semakin rusak. Sangaji (2002: 2) menyebutkan bahwa kehadiran perusahaan transnasional pertambangan dari negara-negara kapitalis maju yang menikmati surplus dari ekstraksi mineral di negara-negara sedang berkembang, prosesnya berlangsung

² Lima Negara yang memproduksi batubara yang berada di peringkat kedua sampai kelima dunia masing-masing adalah USA (1.007 juta ton), India (490 juta ton), Australia (325 juta ton), dan Rusia (247 juta ton) (*Bisnis Global* 2010: 26).

dalam sebuah iklim investasi dunia yang tidak adil. Dalam operasionalnya, perusahaan justru mengeksploitasi buruh, merusak lingkungan, dan memiskinkan penduduk lokal dengan cara menghancurkan sumber-sumber ekonomi tradisional mereka seperti hilangnya hasil hutan, lahan pertanian, dan sungai karena sudah beralih fungsi menjadi areal pertambangan .

Tidak saja dari sisi partisipasi pengelolaan sumber daya tambang yang nihil, eksistensi identitas orang Dayak misalnya, sebagai pemilik tanah dengan hutan yang ada di atasnya juga turut hilang. Hilangnya tanah dan hutan akibat aktivitas tambang turut menghilangkan wadah ekspresi kultural orang Dayak. Padahal bagi orang Dayak, hubungan hutan dengan mereka tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, bagi orang Dayak sendiri dapat disebutkan bahwa hutan identik dengan Dayak (Pilin dan Petebang 1999: 20), sehingga mereka sangat peduli terhadap kelestarian hutan.

Bagi masyarakat Dayak yang tinggal di kawasan hutan, hutan memberikan mereka kehidupan. Hutan memberikan bahan makanan untuk kehidupan sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber makanan yang secara langsung diambil dari hutan antara lain binatang buruan dan buah-buahan, sementara kebutuhan yang tidak diperoleh secara langsung dilakukan melalui transaksi jual-beli hasil hutan nonkayu dengan masyarakat lain. Rotan yang ada di hutan mereka ambil untuk dijual ke pasar. Hasil dari penjualan itu digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari yang tidak diperoleh dari hutan ataupun tidak dapat mereka olah sendiri.

Mengingat pentingnya hutan bagi masyarakat lokal, maka terdapat hubungan timbal balik di antara keduanya. Orang Dayak memiliki kearifan tradisional tentang bagaimana memperlakukan hutan secara arif agar hutan yang mereka miliki secara komunal itu dapat memberikan kehidupan bagi mereka dan generasi berikutnya. Kalaupun ada kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat lokal, tampaknya kegiatan itu kurang signifikan diangkat sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Bagi orang Bukit³ misalnya, di setiap ladang yang mereka tanam selalu diikuti dengan menanam bambu dari berbagai jenis. Dalam pembukaan lahan baru pun, mereka tidak melakukan dengan sesuka hati, sebab setiap keluarga mempunyai kawasan

³ Orang Bukit adalah salah satu masyarakat bersahaja yang mendiami wilayah bergunung-gunung di Kalimantan Selatan (Radam 2001). Tjilik Riwut (1979 dikutip oleh Radam 2001: 104) memasukkan orang Bukit yang disebutnya Dayak Bukit ke dalam rumpun Dayak Ngaju mereka mendiami daerah Pleihari, Hulu Riam Kiwa dan Pegunungan Meratus.

garapan masing-masing. Dengan demikian, kepindahan untuk menggarap ladang-ladang lain akan selalu berada dalam wilayahnya sendiri (Radam 2001: 322). Hal senada dikemukakan oleh Nababan (1996) yang menyebutkan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan hutan (masyarakat tradisional) memiliki kearifan tradisional untuk kelestarian lingkungan, termasuk kawasan hutan. Sebab, kalau mereka tidak membatasi aktivitas untuk mengelola hutan, maka kerusakan hutan akan mengancam kelangsungan hidup dan eksistensi kultural mereka.

Dengan rusaknya hutan, dari sisi ekonomi kerugian masyarakat lokal dapat dikalkulasi, tetapi yang lebih sulit adalah terganggunya aktivitas kultural masyarakat lokal. Tanah dan tutupan hutan di atasnya tidak saja dipandang dari sekedar pemenuhan komoditas ekonomi. Lebih dari itu, tanah dan hutan mempunyai fungsi sosial yang kuat dan menjadi sumber identitas masyarakat lokal karena dapat menghubungkan hidup mereka dengan aspek-aspek spritual dan keagamaan. Hubungan yang keramat atau spritual antara manusia dan tanah merupakan sesuatu yang tidak dapat dikalkulasi secara ekonomi, termasuk dalam bentuk uang (Katoppo 2000: 261).

Dominasi penguasaan terhadap sumber daya alam yang dilakukan oleh para pemilik modal ataupun orang per orang yang dekat dengan penguasa di satu sisi, membatasi akses rakyat kebanyakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan benturan-benturan yang pada suatu ketika mengarah pada konflik. Konflik dalam hal ini adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, misalnya; kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang selanjutnya menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan (Fisher dkk. 2000: 4). Kaitannya dengan sumber daya alam, konflik muncul karena sumber daya alam memberikan kesempatan untuk mendukung dan memperkaya individu atau organisasi. Artinya konflik muncul sebagai respons dari berbagai aktor yang berusaha untuk mengontrol sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi bahkan bernilai ekspor tersebut sementara jumlahnya terbatas (Samset, Tt. <http://www.statesecurity.org>. Diunduh tanggal 15 Agustus 2011).

SEKILAS SEJARAH TAMBANG DI KALIMANTAN TIMUR

Sejarah pertambangan batubara sudah dimulai ketika Belanda menduduki bumi Nusantara. Pada tahun 1888, sebuah perusahaan batubara Belanda (*Oost-Borneo Maatchappij*) mendirikan sebuah tambang batubara besar di Batu Panggal di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kawasan bernama Batu Panggal ini, di era Indonesia merdeka dikenal dengan nama Loa Bakung, merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur (http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kar-tanegara_ing_Martadipura). Diunduh tanggal 5 Januari 2012). Ketika itu, ada pula kegiatan pribumi secara kecil-kecilan yang dilakukan di Martapura sepanjang Sungai Barito, Mahakam Hulu, dan Sungai Berau. Pada tahun 1903, dengan penanaman modal Belanda, tambang batubara terbesar di Pulau Laut mulai berproduksi dan menjelang tahun 1910 telah menghasilkan kira-kira 25% dari total produksi Indonesia (Lindblad 1988 dikutip <http://saveourborneo.org/in-dex.php>). Berbeda dengan Pooley (2000) yang dikutip Sangaji (2002: 41), menyebutkan bahwa sejak tahun 1849, pemerintah Belanda sudah melakukan penambangan batubara di Kalimantan Timur melalui “*Oranye Nassau*”. Lokasi pertambangannya itu berada di Pelarong, dekat Samarinda. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Belanda ini merupakan bagian dari keterlibatannya dalam industri pertambangan di Indonesia setelah Inggris menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Belanda. Penyerahan ini terjadi bersama dengan hak-hak mineralnya yang pernah diterima dari Sultan Palembang tahun 1812, yaitu usaha pertambangan timah di Bangka tahun 1816.

Ketika pertambangan batubara mulai dilakukan kualitas produk yang dihasilkan masih rendah. Ada dugaan potensi batubara yang terdeteksi di Kalimantan Timur pada saat itu kemungkinan yang berkualitas rendah karena eksplorasi yang dilakukan masih di beberapa tempat saja. Ketika ditemukan batubara yang berkualitas tinggi di Eropa, pertambangan batubara Belanda yang berada di Kalimantan Timur mengalami kemunduran. Hal itu bisa dipahami karena biaya transportasi untuk mendatangkan batubara dari Kalimantan Timur jauh lebih tinggi dibandingkan apabila batubara itu didatangkan dari Inggris yang jaraknya dengan Belanda jauh lebih dekat. Namun penemuan ladang-ladang batubara baru yang berkualitas tinggi akhir-akhir ini menyebabkan timbul perhatian baru terhadap batubara di Kalimantan Timur, terutama sejak era desentralisasi atau otonomi daerah.

Pada era Indonesia merdeka, pertambangan mineral di Kalimantan dengan pola Penanaman Modal Asing dimulai dengan kontrak karya Generasi III

pada kurun waktu tahun 1976–1985.⁴ Perusahaan yang mendapat izin pada kontrak karya Generasi III ini adalah PT Indo Muro Kencana di Kalimantan Tengah dan PT Kelian Equatorial Mining di Kalimantan Timur.⁵ Sedangkan pertambangan batubara dimulai pada Generasi I⁶ oleh Adaro dan Arutmin di Kalimantan Selatan, sementara di Kalimantan Timur oleh Berau Coal, Indominco Mandiri, Kaltim Prima Coal, Kideco Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Tanito Harum (<http://saveourborneo.org/index.php>. Diunduh tanggal 5 Januari 2012). Hadirnya pertambangan batubara di Kalimantan Timur ini tidak lepas dari keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini ditengarai sangat pro-investasi asing karena pemerintah memberikan berbagai fasilitas dengan maksud agar investor asing


- ⁴ Perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara setiap generasinya mempunyai karakteristik yang berbeda. Generasi I yang berada pada kurun waktu tahun 1981–1993, pelaksanaan kontrak karya diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981. Dalam keputusan itu diatur bahwa PT Tambang Batubara Bukit Asam ditunjuk atas nama pemerintah Republik Indonesia sebagai principal (pemilik) dengan pola bagi hasil. Generasi II yang berada pada kurun waktu tahun 1993–1996, pelaksanaan kontrak karya diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993. Dalam keputusan ini diatur bahwa PT Tambang Batubara Bukit Asam merupakan pemegang Kuasa Pertambangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan usaha kontraktor. Kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dari waktu ke waktu. Generasi III yang berada pada kurun waktu tahun 1996–sekarang, pelaksanaan kontrak karya diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pertambangan mengambil alih skema investasi batubara, dengan demikian kontraktor melakukan perjanjian kontrak langsung dengan pemerintah. Kontraktor juga diwajibkan untuk menyerahkan *royalty* sebesar 13,5% secara tunai pada harga FOB (*Free on Board*), yaitu harga barang dalam hal ini batubara yang berlaku di negara penjual (Rombe 2008: 41).
- ⁵ Di bidang pertambangan sejak tahun 1967 PMA memasuki era generasi I-KK (1967–1968). Pada saat itu, masuklah PT Freeport Indonesia dalam perusahaan tambang tembaga di Tembagapura dengan lokasi bijih di Gunung Bijih Timur di Papua. Sampai tahun 2009 terkait dengan adanya UU Pertambangan Mineral dan Batubara baru, di bidang pertambangan mineral (selain batubara) yang dikenal dengan kontrak karya (KK) telah ada delapan generasi, yaitu: generasi I-KK berlangsung pada kurun waktu 1967-1968, generasi II-KK pada tahun 1968–1976, generasi III-KK pada tahun 1976–1985, generasi IV-KK pada tahun 1985–1986 termasuk generasi IV plus, generasi V-KK tahun 1986–1996, generasi VI-KK tahun 1996–1997, dan generasi VII-KK pada tahun 1997. Memasuki generasi VIII pasca 1998 sampai adanya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemohon PMA yang masuk baru ada satu, yaitu PT Yogya Mangasa Iron perusahaan kerja sama PT Yogya Mangasa Mining dengan Indo Mines Ltd. yang menambang pasir besi di pesisir Kulon Progo DIY. Calon PMA ini bermasalah dengan adanya perlawanan dari masyarakat setempat (Anonim (c), 2010 dikutip Soelistijo, tanpa tahun).
- ⁶ Di bidang pertambangan batubara yang dikenal dengan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) telah ada 3 generasi, yaitu generasi I-PKP2B pada tahun 1981–1993, generasi II-PKP2B pada tahun 1993–1996, dan generasi III-PKP2B pada tahun 1996–1997, dengan demikian sekarang ini memasuki generasi IV-PKP2B, walaupun belum ada pemohon PKP2B dari PMA yang masuk (Soelistijo, tanpa tahun).

kembali tertarik berinvestasi di Indonesia setelah pada masa pemerintahan Orde Lama, mereka ini dianggap sebagai musuh (Zulkarnaen dkk. 2004: 41).

POTENSI SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi kaya akan potensi sumber daya alam (Muliastira, Tt), terutama sumber daya tambang (lihat Gambar 1 dan Tabel 2). Sumber daya batubara hampir menutupi seluruh wilayah provinsi, bahkan tidak sedikit permukiman yang ada di Kalimantan Timur dibangun di atas batubara itu sendiri. Cadangan sumber daya batubara yang dimiliki Kalimantan Timur ini merupakan yang terbanyak dari tiga provinsi lain yang berada di Pulau Kalimantan.⁷ Jumlah sumber daya batubara yang ada di Pulau Kalimantan sebanyak 51,9 miliar ton, jumlah itu merupakan 49,6% dari total sumber daya batubara Indonesia, sebanyak 37,5 miliar ton atau 35,7% dari sumber daya batubara nasional atau 72,26% dari sumber daya batubara yang ada di Kalimantan (www.awangfaroeekiishak.info/unduhdata.php?file. Diunduh 14 Desember 2011). Universitas Mulawarman dalam catatan Jatam Kalimantan Timur pun masuk ke dalam wilayah konsesi salah satu pemilik kuasa pertambangan, yaitu PT Zikir Energi Lestari.⁸

Gambar 1.
Peta Konsesi HPH, HTI, Sawit, HL, dan Tambang
di Provinsi Kalimantan Timur



⁷ Sumber daya batubara yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan 12,3 miliar ton (MT), Kalimantan Tengah 1,6 MT, Kalimantan Barat 0,5 MT.

⁸ Wawancara dengan Koordinator Jatam Kalimantan Timur, 24 Agustus 2011.

Kualitas cadangan batubara yang ada di bumi Kalimantan Timur merupakan yang terbaik di antara cadangan batubara yang ada di provinsi lain, termasuk provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan sendiri. Batubara disebut berkualitas baik apabila nilai kalori (*calorific value*) yang dikandungnya mencapai di atas 5.000 kcal/kg (kilocalorific/kilogram). Berdasarkan data Pusat Sumber Daya Geologi (<http://www.tekmira.esdm.go.id/Dinamika> PMA doc. Diunduh 2 Februari 2012), kualitas batubara berdasarkan kalori yang dikandungnya dibagi atas empat kelas, yaitu kalori rendah (<5100 kal/gr), sedang (5100–6100 kal/gr), tinggi (6100–7100 kal/gr), dan sangat tinggi (>7100 kal/gr). Jumlah cadangan batubara yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 tercatat 2.071,68 juta ton; di mana sekitar 1.064,82 juta ton berada di kelas berkalori tinggi; 941,62 juta ton, berkalori sedang; 65,24 juta ton, berkalori sangat tinggi, dan jumlah batubara berkalori rendah adalah nihil (Tim Kajian Batubara Nasional 2006). Tingkat kalori batubara juga menjadi indikator usia dari sumber daya tersebut. Apabila nilai kalori batubara semakin tinggi maka semakin tua usia batubara tersebut dan sebaliknya semakin rendah nilai kalorinya semakin muda pula usia batubaranya. Hanya saja, nilai kalori batubara yang berada pada kelas sangat tinggi sesungguhnya tidak terlalu diharapkan karena kandungan batubara yang berada pada lapisan tanah relatif tipis sehingga secara ekonomis kurang menguntungkan untuk dieksploitasi. Kemungkinan besar nilai investasi yang dikeluarkan untuk mengeksploitasi batubara itu jauh lebih besar daripada nilai ekonomi yang diperoleh apabila dilakukan eksploitasi. Nilai kalori batubara dari tingkat sedang hingga ke tinggi inilah kualitas yang dapat memenuhi standar pasar internasional, terutama yang ditujukan kepada negara-negara maju. Sementara batubara yang berasal dari tempat lain, nilai kalorinya kurang dari angka tersebut sehingga kurang diminati oleh konsumen mancanegara. Batubara kualitas rendah yang tidak untuk ekspor lebih banyak dikonsumsi untuk pemenuhan energi dalam negeri. Berdasarkan kualitas batubara dari Kalimantan Timur yang berada di atas rata-rata, maka batubara dari provinsi yang dikenal dengan Bumi Etam ini lebih banyak diekspor daripada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Produksi batubara Kalimantan Timur menyumbang sekitar 60% sampai 70% produksi nasional. Produksi tahun 2010 saja dari perusahaan pemilik izin PKP2B⁹ mencapai 139.020.363 metrik ton (MT), dengan jumlah ekspor

⁹ PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian antara pemerintah dengan swasta (modal asing) untuk melaksanakan penambangan batubara.

Tabel 2.
Daftar Potensi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Timur sampai dengan Akhir Tahun 2007

Jenis Bahan Galian	Cadangan	Satuan	Keterangan
Minyak Bumi	1.176.21	MMSTB	
Gas Bumi	47.746,21	BSCF	
Batubara	4.510.758.392	Ton	
Gambut	190.435.000	M3	
Nikel	120.000.000	Ton	Ni+Ca=1 %
Emas	53.500.000	Ton Bijih	Kadar biji=1,97 gr/t Au
Emas dan Perak	52.500.000	Ton	Au=120 mgr/M3;Pt=6,62 mgr/M3 Aluvial, Hipotetik
Emas Perak	27.000.000	Ton	Au=0,1-473 gr/ton Aluvial Indikatif
Antimonit	87,79	Ton	Sb=40 %
Besi (Laterit)	18.000.000	Ton	Fe=143,7 %
Batu Gamping	25.695.523.660	Ton	CaO=43,75-56,00%
Kaolin	9.029.812	Ton	Al ₂ O ₃ =11,16-42,04 %
Kristal Kuarsa	6.000.000	Ton	Hipotetik
Paser Kuarsa	39.527.239.000	Ton	SiO ₂ 98,70-99,61 %
Fosfat	1.680	Ton	

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2011

37.607.344 MT atau sekitar 71,3%, sementara untuk kebutuhan dalam negeri hanya 37.607.344 MT atau 28,7% saja. Adapun produksi perusahaan pemilik izin usaha pertambangan IUP untuk tahun 2010 itu adalah 13.847.564 MT (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur 2011). Kondisi ini juga menjadi ancaman bagi lingkungan dan pangan. Disebut demikian karena lingkungan menjadi rusak akibat tambang terbuka, sementara produksi pangan akan berkurang akibat terjadinya peralihan fungsi lahan dari lahan pertanian ke tambang (lihat Gambar 2). Pada tahun 2010, sekitar 10.000 ha lahan pertanian berubah menjadi areal pertambangan. Ironisnya, produksi padi di Kalimantan Timur pada tahun 2010 tersebut hanya mencapai 341.627 ton, sementara kebutuhan konsumsi padinya mencapai 401.216 ton. Dengan kata lain, kebutuhan konsumsi padi masih harus didatangkan dari Jawa dan Sulawesi sekitar 59.589 ton (Jatam 2011), sementara lahan persawahan yang seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi padi justru dialihfungsikan menjadi areal pertambangan. Jumlah padi yang didatangkan dari pulau lain itu bukan jumlah yang sedikit. Oleh sebab itu, berbahaya bagi ketersediaan pangan di Kalimantan Timur kalau produksi di tempat lain

mengalami gangguan di tengah-tengah dukungan pemerintah terhadap petani padi yang tidak signifikan dan juga gangguan dari perubahan iklim yang ekstrim. Apabila pemerintah Kalimantan Timur tidak mengantisipasi bahkan melarang perubahan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan, suatu saat Kalimantan Timur akan mengalami krisis pangan.

Pengonversian lahan pertanian menjadi kawasan pertambangan sebagaimana diuraikan di atas terjadi karena di bawah lahan pertanian dan bahkan di bawah permukiman penduduk terdapat kandungan batubara. Dengan kenyataan itu, petani banyak yang menjual lahan pertaniannya ke perusahaan tambang. Hal ini tidak bisa dilarang sebab menjadi hak petani untuk menjual lahannya kepada pengusaha tambang. Begitu mudahnya menemukan batubara di Bumi Kalimantan sehingga tidak aneh kalau seluruh wilayah Desa Teluk Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara misalnya, juga dilapisi oleh batubara.

Gambar 2.
Lahan pertanian yang sudah berubah fungsi menjadi areal pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber foto: Jatam Kalimantan Timur, 2011

Kalau nafsu menambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur tidak diredam, suatu saat desa ini akan hilang dan tinggal kenangan.

Sumber daya alam, yang ada di Kalimantan Timur memberikan kontribusi yang dominan kepada PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Kontribusi minyak dan gas serta industri pengolahan pada PDRB Kalimantan Timur mencapai

76%. Apabila sektor ini tidak ditangani dengan baik perekonomian daerah akan terganggu, sebab sedikit saja terjadi guncangan pada sektor ini akan berdampak pada perekonomian daerah yang akan menurun. Kontribusi dari migas sendiri pada pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 sekitar 44.8%, di mana PDRB harga konstan dengan Migas mencapai 77.372 juta rupiah sementara tanpa Migas hanya 42.724 juta rupiah (Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2010). Ironisnya, sektor pertambangan yang memberikan kontribusi terbesar yakni 45,8% dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur tahun 2008 yang mencapai Rp315 triliun, namun hanya mampu menyerap 5,7% dari total pekerja yang tersedia di Kalimantan Timur. Sebaliknya sektor pertanian yang hanya menyumbang 5% terhadap PDRB Kalimantan Timur justru mampu menyerap tenaga kerja terbesar yang mencapai 33,87% (Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2010). Kemampuan menyerap tenaga kerja sektor pertambangan masih dipertanyakan; apakah tenaga kerja yang diserap tersebut adalah benar-benar warga lokal Kalimantan Timur atau justru para pendatang yang memang datang ke Provinsi Kalimantan Timur untuk mencari pekerjaan. Pertanyaan berikut, kalau memang para pekerja itu adalah warga lokal, level pekerjaan apa yang mereka duduki. Bukan rahasia lagi bahwa warga lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di daerahnya hanya mampu menduduki pos-pos pekerjaan di level bawah seperti tenaga *security* dan operator. Pos-pos pekerjaan di level bawah dengan pekerjaan yang berada di level menengah, apalagi yang berada di level atas tentu akan memberikan pendapatan yang berbeda terhadap pekerja yang menduduki pos tersebut. Pos pekerjaan yang ditempati seseorang berkorelasi signifikan terhadap tingkat kesejahteraan ataupun status ekonomi pekerja bersangkutan. Status ekonomi yang berbeda akan menimbulkan kecemburuan, dan kondisi ini dapat menjadi potensi yang dapat memicu terjadinya konflik.

Paradoks dari kekayaan batubara yang dimiliki oleh Kalimantan Timur tidak saja hanya dari penyerapan tenaga kerja, yang paling ironis justru masih adanya desa-desa di Kalimantan Timur yang belum menikmati penerangam listrik padahal daerah mereka merupakan pusat dari sumber energi dunia dengan ekspor batubara ke berbagai negara.¹⁰ Contohnya, Kabupaten Kutai Timur

¹⁰ Negara tujuan ekspor batubara Kalimantan Timur adalah Amerika Utara, terutama Amerika Serikat sekitar 0,29% dari total ekspor (TE) sebanyak 300.000 ton, Eropa sebanyak 10% dari TE terutama Italy 3%, Swiss 2%, dan Belanda 2% dengan jumlah ekspor 11 juta ton, Asia sebanyak 88% dari TE dengan Negara utama Jepang 19%, Republik Korea 15%, Taiwan 15% dengan jumlah ekspor 99 juta ton, Afrika dengan Negara utama Shiera Laone 0,06% dari ET sebanyak 600.000 ton, Australia dan negara Pasifik 0,37 dari ET dengan negara

yang memiliki desa sebanyak 135, ternyata hanya 37 desa saja yang mendapat layanan listrik, padahal perusahaan tambang besar, yaitu PT KPC (*Kaltim Prima Coal*) berada di kabupaten ini yang mengonsumsi 18,9 Mega Watt listrik, setara untuk melayani listrik bagi 21 ribu rumah tangga, atau 42% kebutuhan listrik warga Kutai Timur (Jatam 2011).¹¹ Batubara sebagai sumber energi yang ada di daerah mereka digunakan hanya untuk menerangi daerah-daerah lain, bahkan sampai ke luar negeri sementara rakyat yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Kutai Kertanegara tetap gelap gulita.¹² Artinya, sumber daya alam yang sudah dieksploitasi itu kurang signifikan untuk memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyat yang berada di Kalimantan Timur melalui penyerapan tenaga kerja ataupun melalui layanan listrik murah. Ketidakmampuan untuk menyediakan lapangan kerja itu karena jenis industri di sektor tambang bersifat padat modal bukan padat kerja.

Apa yang terjadi di tingkat provinsi, di mana banyak daratan di Kalimantan Timur yang sudah dikelupas untuk mengambil sumber daya tambang, juga terjadi di Kota Samarinda sendiri. Sekitar 71% atau seluas 50.742,76 ha dari wilayah Kota Samarinda merupakan wilayah konsesi dari 76 izin Kuasa Pertambangan (KP)¹³ dan 5 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Akibatnya hutan kota Samarinda tinggal 0,8% atau 256,50 ha saja (Jatam 2010: 25), padahal, menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa fungsi hidrologi dari kawasan hutan dinilai dapat berjalan baik kalau suatu wilayah memiliki kawasan hutan minimal 30% dari luas wilayahnya. Berdasarkan kriteria itu, kawasan hutan yang dimiliki Kota Samarinda sangat jauh dari ukuran ideal. Oleh karena itu, sudah menjadi pemandangan umum jika aktivitas pertambangan bersebelahan dengan rumah-

utama Selandia Baru 0,37% dengan ekspor berjumlah 400.000 ton, dan Amerika Selatan sebanyak 0,50% dari ET dengan Negara utama Chile 0,4%, Mexico 0,1% dengan jumlah ekspor sebanyak 500.000 ton (Jatam 2011).

- ¹¹ Paradoks seperti ini umum terjadi antara kawasan pertambangan dengan permukiman penduduk di sekitarnya. Karyawan PT Inco di Soroako, Sulawesi Selatan, misalnya, mereka menikmati suplai listrik gratis, sementara masyarakat harus mengeluarkan uang untuk memperoleh pelayanan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Sangaji 2002: 150).
- ¹² Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan konsumen terbesar batubara Indonesia (*Kompas*, 11 November 2011), termasuk dari Kalimantan Timur.
- ¹³ KP atau Kuasa Pertambangan merupakan bentuk izin pertambangan yang diberikan kepada instansi pemerintah yang ditunjuk, perusahaan negara/daerah, pertambangan rakyat, dan koperasi. KP pada prinsipnya hanya diberikan kepada perusahaan yang dimiliki oleh orang Indonesia. KP dikeluarkan untuk setiap tahapan kegiatan dengan wilayah KP yang relatif terbatas selama kurun waktu tertentu (Sangaji 2002: 76).

rumah penduduk. Akibatnya, kalau masa lalu ketika eksploitasi batubara belum begitu merajalela, banjir besar hanya datang tiga hingga lima tahun sekali, maka sepanjang November 2008 hingga Mei 2009, Samarinda dilanda banjir sebanyak 4 kali dan meluas di hampir semua kecamatan di Samarinda (Jatam 2010b: 3).

Kecenderungan menambang batubara berdekatan dengan daerah-daerah yang mudah diakses, hal itu terkait dengan ketersediaan infrastruktur. Biaya transportasi yang dikeluarkan oleh perusahaan apabila menggunakan jalan umum jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jalan yang dibangun oleh perusahaan sendiri. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun jalan guna membuka akses ke dan dari kawasan tambangnya. Walaupun potensi konflik menggunakan jalan umum lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan jalan perusahaan sendiri, namun dengan pertimbangan biaya transportasi ini sehingga penambangan di areal pedalaman dengan jalan yang belum tersedia relatif sedikit (<http://www.awangfaroekiishak.info>. Diunduh tanggal 14 Desember 2011). Upaya ke sana akan dilakukan kalau potensi batubara yang berdekatan dengan permukiman ataupun yang mudah diakses sudah habis sehingga tidak ada pilihan bagi perusahaan kecuali menambang di daerah pedalaman.

Eksploitasi batubara semakin meningkat ketika era otonomi daerah digulirkan, sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua regulasi itu telah mendorong pemerintah daerah untuk mengeksploitasi sumber daya tambang untuk mempercepat pengisian pundi-pundi keuangan daerah. Kemampuan suatu daerah untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya diasumsikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kemandirian keuangan sebuah daerah. Sebab dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin kecil. PAD dengan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan dana alokasi umum (DAU) ataupun dana alokasi khusus (DAK) yang tercantum dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), menjadi indikator untuk menentukan “murni”-nya kemandirian daerah (Simanjuntak 2002: 166). Tidak itu saja, banyaknya uang yang digelontorkan oleh seorang kepala daerah ketika berlangsung pemilihan kepala daerah juga menjadi faktor “diobralnya” pemberian izin tambang di berbagai daerah, kendatipun itu harus mengorbankan kehidupan rakyatnya sendiri. Bentrokan antara polisi

dengan warga Desa Suni, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima yang terjadi pada Desember 2011 di Pelabuhan ASDP Sape, Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi karena warga menolak pertambangan milik PT Sumber Mineral Nusantara beroperasi di wilayah mereka. Untuk memaksimalkan kemandirian keuangan dan juga mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan selama persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, maka eksploitasi sumber daya alam pun menjadi suatu pilihan.

Adanya aktivitas tambang yang begitu marak pada era reformasi ini juga terkait dengan regulasi yang memberikan kewenangan kepada bupati untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan bagi perusahaan yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, Batubara, pada Pasal 62 menyebutkan bahwa: “Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar”.¹⁴ Operasi Produksi sesuai dengan undang-undang tersebut adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. Dengan adanya wewenang itu, jumlah Kuasa Pertambangan yang ada di Kalimantan Timur per Pebruari 2009 sesuai dengan catatan Jatam Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1187 KP. Ketika hal itu diinformasikan kepada pihak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, jumlah KP yang diklaim oleh Jatam tidak dipercayai pemerintah provinsi sehingga mereka melakukan survei tersendiri. Ternyata jumlah KP hasil survei pemerintah provinsi sendiri justru lebih banyak dibandingkan dengan jumlah KP yang diinformasikan oleh Jatam dengan jumlah 1271 KP.¹⁵ Pada tahun 2010 jumlah izin usaha tersebut meningkat karena data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa perusahaan pemegang izin usaha pertambangan pada tahun tersebut adalah 32 unit untuk perusahaan pemegang PKP2B dengan luas konsesi 1.002.584 ha, 936 unit untuk perusahaan pemegang ijin IUP Eksplorasi dengan luas konsesi 2.974.302,19 ha, dan 335 unit untuk perusahaan pemegang ijin IUP Operasi Produksi dengan luas konsesi 427.695,11 ha. Dengan kata lain, jumlah perusahaan pemilik ketiga jenis ijin tersebut mencapai 1.303 unit

¹⁴ IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sementara WIUP adalah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

¹⁵ Hasil wawancara dengan aktivis Jatam Kalimantan Timur, 24 Agustus 2011.

dengan luas kawasan konsesi mencapai 4.404.581,3 ha. Adapun pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas tambang batubara Kalimantan Timur meliputi royalti PKP2B, royalti KP, dan sewa tanah yang menjadi hak Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2010 berjumlah Rp638, 8 miliar, sementara PNBP yang diterima oleh seluruh kota dan kabupaten se-Kalimantan Timur mencapai Rp2,5 triliun (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur 2011).

Maraknya PKP2B dan KP di Kalimantan Timur berdampak pada rusaknya lingkungan karena pertambangan dilakukan secara terbuka dengan membuka lapisan tanah di atasnya. Mengingat wilayah KP yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan relatif kecil—kondisi yang sama terjadi juga pada perusahaan besar (PKP2B)—sehingga dikhawatirkan mereka tidak mampu untuk mereklamasi kawasan yang masa eksploitasinya sudah berakhir. Kalaupun reklamasi dilakukan, pemilik KP berskala kecil biasanya hanya mampu mereklamasi sekitar 10% dari wilayah yang sudah dieksploitasi sementara perusahaan besar hanya berkisar 30% saja. Padahal dalam dokumen perjanjian kontrak, menjadi kewajiban perusahaan untuk mereklamasi seluruh wilayah yang sudah dieksploitasi. Adanya aturan tersebut mengakibatkan pemilik KP wajib menaruh sejumlah dana reklamasi pada pemerintah sebagai bentuk jaminan apabila kewajiban untuk mereklamasi itu dilalaikan. Akan tetapi, karena biaya reklamasi wilayah yang sudah dieksploitasi lebih tinggi daripada dana jaminan yang ditempatkan di pemerintah maka yang sering terjadi adalah, kewajiban reklamasi itu tidak dilakukan sepenuhnya, dan konsekuensinya adalah dana jaminan tidak dikembalikan ke perusahaan.¹⁶ Data tahun 2010 memperlihatkan bahwa area yang terganggu di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 57.195,84 ha, tetapi yang sudah direklamasi ataupun direboisasi hanya 18.329,98 ha atau 32,1% saja (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur 2011), sementara sisanya sekitar 67,9% ditelantarkan. Pantauan di lapangan mulai dari Samarinda menuju Tenggarong hingga ke Desa Jonggon (Kabupaten Kutai Kartanegara) lebih kurang 80 kilometer banyak ditemukan danau-danau kecil sebagai bekas galian tambang batubara yang sebagian dimanfaatkan penduduk sebagai kolam ikan.

Ironisnya, pada musim kemarau banyak sungai yang mengalami kekeringan. Kondisi itu tentu saja berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian. Lingkungan yang mengalami kerusakan akibat deforestasi sehingga kawasan

¹⁶ Hasil wawancara dengan aktivis Jatam Kalimantan Timur, 24 Agustus 2011.

hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air sudah beralih fungsi menjadi areal pertambangan. Tidak itu saja, di beberapa tempat lahan pertanian bahkan sudah dikonversi menjadi konsesi pertambangan. Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur karena eksploitasi tambang yang berlebihan dapat menimbulkan krisis pangan di kemudian hari. Para pemilik lahan pertanian lebih mudah mendapatkan uang kalau menjual lahannya ke perusahaan-perusahaan daripada mengelolanya menjadi lahan pertanian ditambah dengan biaya produksi di bidang pertanian yang begitu tinggi, sementara harga jual hasil pertanian tergolong rendah. Harga tanah yang tinggi menjadi alasan petani untuk menjual tanahnya ke pengusaha tambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur.

KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Eksplorasi di sektor pertambangan terutama batubara terjadi pada era reformasi setelah masa *booming* dari hasil hutan berakhir. Fenomena ini pun mengindikasikan bahwa konflik ataupun potensi konflik telah bergeser dari sektor kehutanan ke sektor pertambangan. Aktivitas kehutanan sejak tahun 2000 berkurang jauh karena semakin sempitnya kawasan hutan yang dapat dieksploitasi, regulasi yang semakin ketat, dan adanya tekanan dari masyarakat global akibat dampak dari pemanasan global yang semakin memprihatinkan. Ketika *booming* hasil hutan masih berlangsung, sekitar 27 pabrik kayu lapis beroperasi di Kalimantan Timur, dan pada tahun 2006, dari 3.811.794 meter kubik produksi kayu lapis Indonesia, produksi tertinggi merupakan kontribusi Kalimantan Timur sebanyak 811.815 meter kubik atau sekitar 22% (Handadhari 2009: 4). Akan tetapi, pabrik itu tinggal empat unit pada tahun 2011, sementara usaha pengeleman kayu lapis dari tujuh pabrik yang tersisa hanya satu pabrik saja.¹⁷ Bangkrutnya berbagai industri berbahan baku kayu itu disebabkan oleh bahan baku yang berkurang. Tingkat kerusakan hutan menjadi sangat parah akibat adanya kegiatan tambang. Pada era otonomi daerah ini, izin Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan sangat banyak. Undang-undang memberikan kewenangan kepada bupati atau walikota untuk memberi izin KP dalam luasan 5000 ha ke bawah. Maraknya KP yang beraktivitas di kawasan hutan juga dikeluhkan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Dalam rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan bulan Agustus 2011 di Balikpapan, Gubernur Kalimantan Timur

¹⁷ Wawancara dengan ZA tanggal 19 Agustus 2011.

meminta agar kerusakan hutan akibat aktivitas tambang batu bara tidak 100% menyalahkan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga memberi andil pada kerusakan itu sebab kawasan hutan tidak dapat ditambang tanpa izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan, bahkan di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Soeharto yang berada di dua kabupaten, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara terdapat kegiatan pertambangan (Tribun Etam 2011: 13). Jumlah perusahaan tambang batubara yang memiliki izin untuk menambang disekitar Tahura Soeharto berdasarkan data Pusat Penelitian Hutan Tropis Universitas Mulawarman adalah 22 perusahaan, 13 di antaranya beroperasi di dalam kawasan yang kebanyakan masuk di daerah Kutai Kartanegara (Susilo 2011). Mudahnya pemerintah pusat memberi izin pinjam pakai untuk pertambangan bertolak belakang dengan pemanfaatan hutan untuk pembangunan jalan yang digunakan bagi kepentingan umum. Salah satu contoh adalah pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang terbengkalai karena belum adanya titik temu antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat terkait dengan kawasan hutan yang akan dilewati oleh jalan tol dimaksud, sementara kalau kawasan hutan dimanfaatkan sebagai KP, pemerintah pusat begitu mudahnya mengeluarkan izin.

Adanya jual-beli lahan antara pemilik lahan dengan perusahaan juga berpotensi untuk menimbulkan konflik baik konflik horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal muncul di antara anggota masyarakat yang ada dalam satu wilayah tanah adat ataupun pemilik tanah warisan. Dengan harga tanah yang begitu tinggi, di antara anggota keluarga ada yang tergiur dengan jumlah uang tersebut sehingga mereka pun berniat menjual tanahnya. Petani menjual lahannya karena harga yang menggiurkan, sementara kalau lahan itu dikerjakan sebagai lahan pertanian untuk mendapatkan jumlah sebanyak itu, tidaklah mungkin. Satu hektar lahan dijual sekitar 200 juta rupiah, bahkan ada yang sampai satu miliar rupiah tergantung negosiasi dengan pihak perusahaan. Sebaliknya, ada sebagian anggota keluarga yang tetap mempertahankan lahan tersebut atau mereka tidak bersedia untuk menjualnya. Anggota keluarga ini lebih memilih mempertahankan tanah adatnya tetap sebagai lahan pertanian. Adanya dua keinginan yang berbeda ini menimbulkan konflik di dalam keluarga.

Dalam hal jual-beli tanah inipun sering ada intimidasi dari kelompok-kelompok tertentu dengan maksud agar pemilik tanah bersedia melepaskan (menjual) tanahnya. Tentu kelompok yang mengintimidasi ini akan memperoleh keuntungan sekiranya tanah yang akan dijadikan sebagai kawasan

tambang ini terjual. Organisasi masyarakat (Ormas) yang marak di Provinsi Kalimantan Timur sering dimanfaatkan tidak untuk membela kepentingan kelompok etniknya sendiri, tetapi Ormas menjadi perpanjangan tangan pemilik KP untuk mengintimidasi masyarakat yang tidak mau mendukung keberadaan dan kehadiran sebuah KP. Ormas yang memihak kepada kepentingan pemilik KP disebabkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada atau tergabung dalam Ormas itu telah direkrut sebagai karyawan perusahaan tambang. Mereka biasanya ditempatkan pada Divisi Hubungan Masyarakat (*Public Relation*) yang bertujuan untuk membentengi pihak manajemen apabila ada kelompok masyarakat yang tidak setuju atau keberatan dengan kegiatan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan mencoba mengalihkan benturan yang mungkin terjadi yang seharusnya antara masyarakat dengan perusahaan (vertikal) menjadi antara sesama masyarakat (horizontal).¹⁸

Realitas di atas menunjukkan bahwa tidak semua lapisan masyarakat menyambut baik kehadiran aktivitas tambang. Mereka yang menolak lahan mereka dijadikan sebagai areal pertambangan menjadi perhatian lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kelompok masyarakat dari Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam pada bulan Juni dan Juli 2011 melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas perusahaan tambang PT Anugrah Kartika Kencana (PT. AKK). Penyebabnya adalah perusahaan ini berniat mengubah jalan kabupaten karena di bawah jalan tersebut terdapat batubara namun berada di sekitar areal air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Penolakan inipun diikuti oleh karyawan PT Inne Dongwha karena areal air bersih berupa kolam “Korea” merupakan sumber terbesar (70%) untuk menopang kelangsungan perusahaan sehingga para karyawan menolak kegiatan pertambangan sepanjang radius dua kilometer dari sekitar kolam.¹⁹

Hilangnya sumber daya air sebenarnya sudah terjadi di Provinsi Kalimantan Timur akibat aktivitas tambang. Sungai Sambaja adalah contoh sungai yang hilang karena ditimbun oleh aktivitas tambang batubara yang ada di sekitarnya. Sungai yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini memang tidak begitu besar tetapi manfaatnya bagi usaha pertanian yang ada di sana luar biasa. Sungai Sambaja ini sebelum menghilang atau dihilangkan akibat aktivitas

¹⁸ Wawancara dengan akademisi tanggal 19 September 2011.

¹⁹ Jatam 2011.

pertambangan batubara dimanfaatkan petani untuk mengairi lahan pertanian.²⁰ Realitas ini mengakibatkan aktivitas pertanian tidak dapat dilanjutkan oleh petani sehingga yang terjadi mereka menjual lahan pertanian tersebut ke perusahaan. Aksi menjual tanah kepada perusahaan juga berdampak pada petani lain karena dapat mengakibatkan terganggunya petani penggarap ataupun yang biasa bekerja di lahan yang dijual tersebut.

Maraknya KP juga mengurangi ruang gerak warga untuk melakukan aktivitasnya. Contohnya, di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara dengan luas wilayah hanya 1.045,90 km² terdapat 90 unit konsesi pertambangan batubara yang dimiliki lebih kurang sekitar 90 perusahaan tambang. Luas konsesi pertambangan itu bervariasi mulai dari 33,13 ha yang dimiliki oleh CV Bara Utama sampai 4.731 ha yang dimiliki oleh PT Perdana Maju Utama. Kegiatan masing-masing perusahaan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi. Walaupun masing-masing perusahaan tambang memiliki konsesi tidak begitu luas sebagaimana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya, akumulasi dari konsesi yang dimiliki sekitar 90 perusahaan itu menjadi sangat luas, bahkan hampir setengah dari luas wilayah Kecamatan Samboja itu sendiri.²¹

Selain itu, konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan terutama terkait soal penggunaan jalan. Padahal, ada aturan yang mengatakan bahwa segala macam bentuk kegiatan yang berkenaan dengan tambang batu bara, termasuk kegiatan pengangkutan (*hauling*) batubara, tidak diperkenankan menggunakan jalan umum. Kasus di Kecamatan Samboja menunjukkan bahwa aturan itu seakan tidak berlaku. Ratusan truk pengangkut batubara tiap hari melewati jalan raya yang ada di kecamatan ini. Sudah banyak warga yang jadi korban akibat tertabrak maupun diserempet oleh truk-truk itu, bahkan beberapa di antaranya ada yang tewas di tempat kejadian setelah dilindas truk berkecepatan tinggi. Selain itu, ruas jalan di beberapa tempat mengalami kerusakan karena aspal terkelupas sebagai imbas beratnya beban batubara yang diangkut tiap truk. Suara mesin truk yang melintas dan debu yang dihasilkannya pun sangat mengganggu. Akan tetapi, protes yang dikeluhkan

²⁰ Wawancara dengan aktivis Jatim, 24 Agustus 2011.

²¹ Dalam daftar Peta Konsesi Pertambangan di Kecamatan Samboja, terdapat 90 perusahaan pertambangan yang memiliki konsesi tersebut, akan tetapi ada beberapa konsesi pertambangan yang dimiliki atas nama satu perusahaan, seperti CV Energi Bumi Kartanegara memiliki 4 wilayah konsesi pertambangan batubara, CV Sumber Alam Borneo memiliki 2 wilayah konsesi pertambangan batubara (Jatam 2011).

oleh warga setempat tidak pernah mendapat tanggapan dari pemerintah daerah. Hingga kini aktivitas truk yang menggunakan jalan umum masih terus berlangsung (*Samarinda Pos Online* 2010). Kalau kondisi ini tidak cepat diatasi, dan pemerintah tidak memperhatikan dan memberikan solusi terhadap keluhan warga setempat maka suatu ketika kekesalan warga itu akan bermuara menjadi konflik dengan pihak perusahaan.

Sesungguhnya, konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan tambang sudah pernah terjadi karena penggunaan infrastruktur jalan raya. Pada beberapa tempat, jalan ditutup oleh perusahaan tambang sehingga masyarakat tidak dapat menggunakan jalan untuk melakukan aktivitasnya. Sebaliknya masyarakat menutup jalan terhadap aktivitas perusahaan akibat polusi debu yang dihasilkan truk-truk pengangkut batubara yang telah mengganggu masyarakat. Aksi penutupan jalan juga dilakukan sebagai strategi untuk mendapatkan ganti rugi dari perusahaan atas penggunaan jalan untuk mengangkut batubara.

SIMPULAN

Kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur terjadi karena maraknya aktivitas pertambangan. Realitas itu ditandai dengan beralihnya pemanfaatan tanah menjadi kawasan konsesi pertambangan terutama batubara. Dampak yang sudah dirasakan oleh penduduk di Kalimantan Timur terutama yang bermukim di Kota Samarinda adalah banjir yang semakin sering terjadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Mengingat lapisan batubara di Kalimantan Timur menutupi kawasan yang begitu luas bahkan di kawasan permukiman dan pertanian, jual-beli tanah untuk dijadikan konsesi tambang sangat marak terjadi. Dengan harga tanah yang begitu tinggi, pemilik lahan tidak segan-segan untuk menjualnya ke perusahaan tambang. Akibat perubahan fungsi lahan pertanian dan daerah resapan air menjadi konsesi pertambangan, dalam waktu tidak lama pergeseran itu akan menimbulkan kerawanan pangan di Kalimantan Timur. Indikasi ke arah itu sudah mulai tampak dengan semakin tingginya impor beras untuk penduduk di Kalimantan Timur dari provinsi lain.

Eksplorasi pertambangan yang terjadi di Kalimantan Timur ternyata tidak sebanding dengan tingkat penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Walaupun sektor pertambangan memberi kontribusi besar

pada pendapatan daerah baik dalam bentuk pendapatan asli daerah maupun bagi hasil, ternyata jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga relatif tinggi. Artinya, walaupun usaha pertambangan marak dilakukan di Kalimantan Timur, ternyata penyerapan tenaga kerja tidak berjalan seiring. Jumlah angkatan kerja yang mampu diserap oleh industri pertambangan tidak lebih 5% dari seluruh angkatan kerja yang ada.

Selain itu, eksploitasi tambang ini pun akan berpotensi menimbulkan konflik, baik horizontal, yaitu konflik sesama masyarakat, maupun konflik vertikal yaitu konflik antara penduduk dengan negara ataupun perusahaan. Hal itu timbul karena daya dukung lingkungan fisik dan sosial terhadap aktivitas pertambangan terbatas. Ketimpangan ekonomi antara mereka yang bekerja di industri tambang dengan sektor pertanian jauh berbeda, kondisi ini menjadi pemicu munculnya gesekan-gesekan sosial di antara dua kelompok masyarakat dengan status ekonomi yang berbeda.

Harus diperhatikan pula bahwa sumber daya batubara yang dimiliki oleh Kalimantan Timur belum dimanfaatkan secara berkesinambungan. Anugerah itu tidak hanya untuk dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga bagi generasi-generasi mendatang. Janganlah generasi sekarang hanya menyisakan bencana kepada generasi mendatang, sementara yang menikmati anugerah itu hanya generasi sekarang. Oleh karena itu, harus disadari bahwa batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga untuk membentuk kandungan batubara baru diperlukan waktu beribu bahkan berjuta tahun sebagai bagian dari fenomena semesta alam.

PUSTAKA ACUAN

Buku:

- Fisher, Simon *et.al.* 2000. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Zed Books.
- Handadhari, Transtoto, 2009. *Kepedulian yang Terganjil: Mengungkap Belantara Permasalahan Kehutanan Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Katoppo, A. 2000. "Peran Kelompok Masyarakat dalam Gerakan Lingkungan Hidup", dalam C. Manning dan P.V. Diermen (penyunting) *Indonesia di Tengan Transisi: Aspek-aspek Sosial Reformasi dan Krisis*. Yogyakarta: LKiS. Hlm. 259–267.
- Nababan, Abdon. 1996. "Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia" dalam *Analisis CSIS*, 24(6). Hlm. 421–435.

- Pilin, M., dan E. Petebang. 1998. *Hutan Darah dan Jiwa Dayak*. Pontianak: Sistem hutan Kerakyatan Kalimantan Barat.
- Radam, N.H. 2001. *Religi Orang Bukit*. Yogyakarta: Yayasan Semesta.
- Rombe, Djoni. 2008. *Evaluasi Penetapan Batubara sebagai Barang Kena Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan*. Karya Akhir untuk Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sangaji, Arianto. 2002. *Buruk INCO Rakyat Digusur*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Simanjuntak, Robert A, 2002. "Enambelas Bulan Perjalanan Desentralisasi Fiskal di Indonesia", dalam M. Ikhsan, C. Manning, H. Soesastro (editor) *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*. Jakarta: Kompas. Hlm. 164–174.
- Zulkarnaen, I., T.N. Pudjiastuti, A. Saidi, Y. Mulyaningsih, 2004. *Konflik di Daerah Pertambangan*. Jakarta: PMB-LIPI.

Laporan:

- Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur, Tt. Prospek Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur. Bahan presentasi dalam bentuk *Power Point*.
- Jatam 2011. Arsip Bahan Presentasi dalam bentuk Power Point Jatam Kalimantan Timur berjudul "Salah Urus Tambang vs Keselamatan Rakyat.

Harian dan Majalah:

- Kompas*, 11 Nopember 2011.
- Kompas*, 5 Februari 2010.
- Bisnis Global. 2010. "Pertambangan Nasional dan Tantangannya di 2011". *Jurnal Informatif Ekonomi dan Bisnis Global Edisi Khusus*.
- Jatam 2010. "Mautnya Batu Bara: Pengerukkan Batubara & Generasi Suram Kalimantan". Publikasi Jatam.
- Jatam 2010b. "Deadly Coal-coal exploitation and Kalimantan's b;ighted generation", dalam *Down to Earth newsletter No. 85-86*.

Website:

- http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kar-tanegara_ing_Martadipura. (Diunduh 5 Januari 2012).
- <http://www.awangfaroekiishak.info> (Diunduh 14 Desember 2011).
- Lindblad 1988 dikutip <http://saveourborneo.org/index.php> (Diunduh 5 Jan 2012)
- Muliastra, Yohanes I Ketut Deddy, Tt. "Community Mapping, Tenurial Rights and Conflict Resolution in Kalimantan, Indonesia". Dalam www.sekala.net/document_hit.php?cnt=international&lang=english... (Diunduh tgl. 10 Agustus 2011)

- Samarinda Pos Online, 2010. "Warga Samboja dan Muara Jawa Keluhkan Hauling Batu Bara: Pakai Jalan Umum, Sudah Berlangsung Lama", dalam <http://www.sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/15/10984> (Akses 11 Januari 2012).
- Samset, Ingrid, Tt. "Natural Resource Wealth, Conflict, and Peacebuilding". dalam: <http://www.statesandsecurity.org> (Diunduh tanggal 15 Agustus 2011).
- Soelistijo, Ukur W. (Tt). "Dinamika Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum Di Indonesia", dalam [ww.tekmira.esdm.go.id/.../DinamikaPMA.doc](http://www.tekmira.esdm.go.id/.../DinamikaPMA.doc) (Diunduh 2 Pebruari 2012)
- Susilo, Harry. 2011. "Tambang Hancurkan Tahura Bukit Soeharto" dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/07/20/04030443/Tambang.Hancurkan.Tahura.Bukit.Soeharto> (Diunduh 6 Pebruari 2012).
- Tim Kajian Batubara Nasional, 2006. "Batubara Indonesia". Dalam <http://www.tekmira.esdm.go.id/datafiles/BatubaraIndonesia.pdf> (Diunduh 14 Desember 2011).